



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN LEBAKJAYA
KECAMATAN KARANGPAWITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LEBAKJAYA KECAMATAN KARANGPAWITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi.
12. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
15. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
16. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
17. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan
- b. Timur : Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan
- c. Selatan : Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan
- d. Barat : Desa Suci Kecamatan Karangpawitan

Pasal 4

(1) Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Lebakjaya dengan Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan:
 1. dimulai dari TK.32.05.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 58.158''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.673''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan;
 2. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti As Jalan Jend. A. Yani sampai pada TK.32.05.02.1002-02.1003-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 56.179''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.260''$ BT yang terletak pada Simpul batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan;
- b. Batas Kelurahan Lebakjaya dengan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan:
 1. dimulai dari TK.32.05.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 58.158''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.673''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Sucikaler, Kelurahan Lebakjaya dan Kelurahan Karangmulya; dan
 2. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti As Jalan Jend. A. Yani sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1002-02.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 58.069''$ LS dan $107^{\circ} 55' 29.969''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.02.1002-02.1003-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 56.179''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.260''$ BT yang merupakan Simpul batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2018-001 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 6.129''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.072''$ BT yang terletak pada As Jembatan Jalan Godog;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2018-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 19.219''$ LS dan $107^{\circ} 55' 49.812''$ BT yang terletak pada As Jalan Godog;
 - d. selanjutnya mengarah ke tenggara sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2018-003 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 37.887''$ LS dan $107^{\circ} 56' 7.378''$ BT yang terletak pada Perempatan Jalan Godog - Jalan Cempaka; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke selatan sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2013-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 13.777''$ LS dan $107^{\circ} 56' 35.867''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.02.1002-02.2007-02.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 2.443''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.660''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Suci Kecamatan Karangpawitan dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Cihaliwung sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 15.573''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.728''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan kebun;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas kepemilikan kebun sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 14.877''$ LS dan $107^{\circ} 56' 33.359''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan kebun;
 - d. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 16.404''$ LS dan $107^{\circ} 56' 35.537''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti tepi jalan desa dan Jalan Godog sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 14.110''$ LS dan $107^{\circ} 56' 34.296''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan kebun; dan

- f. selanjutnya mengarah ke timur melewati Jalan Godog dan menyusuri sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2013-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 14.150''$ LS dan $107^{\circ} 56' 35.591''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan dengan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.02.1002-02.2007-02.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 2.443''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.660''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, Desa Suci Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Lebakjaya;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 0.192''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.657''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 58.991''$ LS dan $107^{\circ} 56' 0.069''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 57.219''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.075''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan sawah;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 56.829''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.599''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan sawah;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 54.585''$ LS dan $107^{\circ} 55' 57.246''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan milik/lahan pemakaman umum;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas lahan pemakaman sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 54.204''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.278''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan milik/lahan pemakaman umum;
 - h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas lahan pemakaman sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 53.551''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.152''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan milik/lahan pemakaman umum;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan pemakaman sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 52.717''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.976''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa;
 - j. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan desa sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 54.498''$ LS dan $107^{\circ} 56' 0.576''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati jalan desa dan mengikuti batas kepemilikan lahan sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 53.230''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.860''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;

- l. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-011 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 57.279''$ LS dan $107^{\circ} 56' 12.201''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
- m. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-012 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 55.916''$ LS dan $107^{\circ} 56' 13.351''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
- n. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-013 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 56.273''$ LS dan $107^{\circ} 56' 18.531''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
- o. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-014 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 51.048''$ LS dan $107^{\circ} 56' 6.717''$ BT yang terletak pada as sungai;
- p. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-015 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 45.808''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.269''$ BT yang terletak pada as sungai;
- q. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-016 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 41.795''$ LS dan $107^{\circ} 55' 56.031''$ BT yang terletak pada as sungai;
- r. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-017 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 36.860''$ LS dan $107^{\circ} 55' 50.884''$ BT yang terletak pada as sungai;
- s. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-018 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 33.642''$ LS dan $107^{\circ} 55' 46.496''$ BT yang terletak pada tepi jembatan;
- t. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati jalan cempaka dan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-019 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 29.555''$ LS dan $107^{\circ} 55' 43.372''$ BT yang terletak pada tepi batas perumahan;
- u. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan perumahan sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-020 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 58.069''$ LS dan $107^{\circ} 55' 29.969''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
- v. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-021 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 24.368''$ LS dan $107^{\circ} 55' 39.835''$ BT yang terletak pada as sungai;
- w. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-022 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 23.191''$ LS dan $107^{\circ} 55' 37.183''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
- x. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati jalan desa dan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-023 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 17.141''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.230''$ BT yang terletak pada tepi jalan irigasi;
- y. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-024 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 11.873''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.448''$ BT yang terletak pada tepi jalan irigasi;
- z. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati jalan irigasi sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-025 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 11.776''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.121''$ BT yang terletak pada tepi jalan irigasi;
- aa. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan irigasi sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-026 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 11.751''$ LS dan $107^{\circ} 55' 35.077''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;

- bb. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kepemilikan lahan/rumah sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-027 dengan koordinat 7° 13' 8.655" LS dan 107° 55' 35.414" BT yang terletak pada as sungai;
 - cc. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-028 dengan koordinat 7° 13' 4.858" LS dan 107° 55' 34.551" BT yang terletak pada as sungai;
 - dd. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1002-02.2007-029 dengan koordinat 7° 13' 2.026" LS dan 107° 55' 32.097" BT yang terletak pada as sungai; dan
 - ee. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1002-02.2007-000 dengan koordinat 7° 12' 58.069" LS dan 107° 55' 29.969" BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan.
- (5) Peta Batas Kelurahan dan Titik Kartometrik Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 11 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN


Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 181



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 181 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS KELURAHAN LEBAKJAYA
KECAMATAN KARANGPAWITAN

PETA BATAS KELURAHAN LEBAKJAYA

Kode Wilayah : 32.05.02.1002



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis
Datum horizontal : BRCG 2013

DIHAT DAN DITRIBUSIKAN OLAH:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN PERUMAHAN
R. Peningkatan No. 181, Subbagian, Dit. Terpadu Kiri, Kab. Garut, Jawa Barat 46161
Email: admb@admb.go.id, Telp: 0262-322223
Copyright 2023, All Rights Reserved

Gilah cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- ▲ Titik Kartometrik

KANTOR PEMERINTAHAN

- Ⓘ Kantor Bupati
- Ⓙ Kantor Kecamatan
- Ⓚ Kantor Desa / Kantor Kelurahan

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NO	NAMA BUKTI/DESKRIPSI	KORDINAT			
		UTARA	BREKID	X (M)	Y (M)
01	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
02	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
03	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
04	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
05	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
06	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
07	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
08	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
09	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
10	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
11	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
12	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
13	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
14	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
15	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
16	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
17	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
18	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
19	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00
20	POLIGON BATAS DEKAT PETA	7° 12' 20.00" S	107° 52' 30.00" E	81700.00	90000.00

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Daftar Data :
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019 Poses Prosesan Batas Wilayah. Badan Informasi Geospasial.
- Citra Satelit Digital Boundry Digger Tinggi resolusi tahun 2017 - 2020 versi terbaru Tahun 2021, resolusi spasial 0,5 meter. Badan Informasi Geospasial.
- Data Digital Peta Topo Bujur Indonesia skala 1 : 25.000, Pusat Penelitian Geografi dan Topografi Badan Informasi Geospasial.
- Hasil pekerjaan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2023

Ilustrasi Peta :
- Peta ini tidak dibatasi berdasarkan hasil pengamatan, hanya yang dilakukan berdasarkan informasi dari Kepala Desa / Kepala / Camat dan dimintai oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Dinas Perencanaan Masyarakat dan Dinas Kabupaten Garut